

Yth.

1. Direksi Manajer Investasi;
2. Bank Kustodian; dan
3. Agen Penjual Efek Reksa Dana,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 /SEOJK.04/2021
TENTANG
KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI KETENTUAN TERKAIT PENGELOLAAN
INVESTASI DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL
AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671), serta mempertimbangkan bahwa tekanan terhadap kinerja pelaku industri pasar modal, stabilitas pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai dampak dari penyebaran *corona virus disease* 2019 berpengaruh pada industri pengelolaan investasi khususnya produk reksa dana, perlu melakukan relaksasi atas beberapa ketentuan terkait pengelolaan reksa dana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
 - c. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
 - d. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
 - e. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
 - f. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
 - g. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
2. Bahwa dalam rangka mengurangi dampak tekanan kondisi pasar, diperlukan kemudahan bagi Manajer Investasi untuk melakukan tindakan penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan investasi khususnya Reksa Dana tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan namun tetap menjaga kewajaran, keteraturan, dan efisiensi pengelolaan, melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

II. STIMULUS DAN RELAKSASI ATAS BEBERAPA KETENTUAN TERKAIT PENGELOLAAN INVESTASI

1. Beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Terkait komposisi portofolio Efek Reksa Dana serta kewajiban penyesuaian komposisi portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - 1) kewajiban penyesuaian komposisi portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang tidak disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan Manajer Investasi disesuaikan menjadi paling lambat 40 (empat puluh) hari bursa; dan
 - 2) kewajiban penyesuaian komposisi portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan Manajer Investasi disesuaikan menjadi paling lambat 20 (dua puluh) hari bursa.
 - b. Ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) disesuaikan menjadi:
 - 1) dalam jangka waktu 130 (seratus tiga puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif; atau
 - 2) dalam jangka waktu 160 (seratus enam puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif bagi Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas.
 - c. Ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.
2. Bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, untuk mempermudah pembelian Reksa Dana bagi investor yang melakukan transaksi Reksa Dana secara elektronik, pembelian Reksa

Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran (*payment gateway*), layanan transfer dana yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, dan inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya, dengan ketentuan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik harus:

- a. memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggunaan *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran (*payment gateway*) dan/atau layanan transfer dana yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memastikan bahwa *virtual account* tersebut atas nama masing-masing pemegang unit penyertaan Reksa Dana;
- c. memastikan *virtual account* selalu berada pada *zero balance* pada akhir hari bursa dengan segera meneruskan dana hasil transaksi pembelian (*subscription*) Reksa Dana ke rekening Reksa Dana yang diadministrasikan oleh bank kustodian;
- d. memiliki standar operasional prosedur dan manajemen risiko yang memadai terkait penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik; dan
- e. memiliki perjanjian tertulis dengan para pihak yang terkait dengan operasional penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik, yang meliputi paling sedikit:
 - 1) identitas masing-masing pihak;
 - 2) hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - 3) jangka waktu perjanjian;
 - 4) mekanisme penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik;

- 5) ketentuan dalam hal terdapat perselisihan; dan
 - 6) ketentuan pengakhiran perjanjian.
3. Bagi Reksa Dana selain Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi yang telah memperoleh pernyataan efektif dan telah berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum sebelum diterbitkannya surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dengan peringkat BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat.
 4. Bagi Reksa Dana selain Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi yang telah memperoleh pernyataan efektif dan telah berinvestasi pada efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum setelah diterbitkannya surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19 harus mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 5. Dalam hal terjadi penurunan peringkat atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum pada Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi peringkat di bawah BBB- atau yang setara, Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penyesuaian portofolio Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Bagi Reksa Dana terproteksi yang telah memperoleh pernyataan efektif dan telah berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi sebagai basis proteksi sebelum diterbitkannya surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri

Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dengan peringkat BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat.

7. Dalam hal portofolio Efek berupa Efek bersifat utang, termasuk Efek beragun aset arus kas tetap sebagai basis proteksi Reksa Dana terproteksi mengalami penurunan peringkat di bawah BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat atau termasuk dalam kategori di luar kategori layak investasi, Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penggantian portofolio Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio Efek yang menjadi basis proteksi dalam Reksa Dana terproteksi; dan
 - b. beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor untuk merumuskan langkah penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio Efek yang menjadi basis proteksi dalam Reksa Dana terproteksi.
8. Bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas yang telah memperoleh pencatatan dan telah berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi sebelum diterbitkannya surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dengan peringkat BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat.
9. Dalam hal terjadi penurunan peringkat atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 8 menjadi peringkat di bawah BBB- atau yang setara, Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu pemenuhan jaminan atas investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:

- a. menyampaikan rencana tindak lanjut dan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyertaan jaminan dari perusahaan sasaran; dan
 - b. beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor untuk merumuskan langkah pemenuhan jaminan atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas.
10. Dalam hal setelah mekanisme pemenuhan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 9, terdapat opsi restrukturisasi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas, Manajer Investasi harus:
- a. menyampaikan rencana restrukturisasi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terdapat opsi dimaksud dari perusahaan sasaran;
 - b. memperoleh persetujuan pemegang unit penyertaan melalui mekanisme rapat umum pemegang unit penyertaan atas rencana restrukturisasi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas;
 - c. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen keterbukaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas; dan
 - d. menyampaikan dokumen terkait restrukturisasi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum restrukturisasi dilakukan dengan kelengkapan dokumen sama dengan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas, yang telah disesuaikan sehubungan dengan restrukturisasi Efek.

11. Dalam rangka memproses permohonan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana terkait stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 7, dan angka 9, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas data dan informasi pada dokumen permohonan.
12. Dalam rangka mendukung proses penelaahan atas dokumen yang disampaikan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana terkait stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. meminta para pihak untuk melakukan presentasi; dan/atau
 - b. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan.
13. Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui dan/atau tidak menyetujui permohonan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana terkait stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
14. Dalam hal permohonan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana terkait stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dan tidak terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari bursa.
15. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 14, antara lain dapat berupa:
 - a. menyetujui dan/atau tidak menyetujui;
 - b. melakukan konfirmasi dan/atau permintaan tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan; atau
 - c. meminta untuk melengkapi data, informasi, dan dokumen.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja